

PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI - PANGAN OLAHAN – USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
2020

PERBPOM NO. 16, BNRI 2020/NO.786, 6 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI UNTUK PANGAN OLAHAN YANG DIPRODUKSI OLEH USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL.

ABSTRAK : - Peraturan Badan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan yang mengatur pencantuman nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 69 Tahun 1999; PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 26 Tahun 2017, PERBPOM No. 31 Tahun 2018, dan PERBPOM No. 22 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Badan ini mengatur mengenai kewajiban usaha mikro dan usaha kecil mencantumkan informasi nilai gizi; tata cara pencantuman informasi nilai gizi; jenis, deskripsi, nilai kandungan gizi, takaran saji pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2020.

- Lamp.: 26 hlm.